



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 5 / II / 2018
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEBUDAYAAN IDENTITAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/30/01-PERUND/I/2018 tentang Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Ke- 3, hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 2 (dua) buah raperda dan penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 2 (dua) buahraperda

2. Rapat Paripurna ke-5 hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang :
 1. Tanggapan Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) buah rancangan peraturan daerah dan 2 (dua) buah raperda inisiatif DPRD
 2. Pembentukan 4 (empat) buah Pansus raperda

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dan Identitas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Nirmala.M, SE | Ketua |
| 2. H. Ahmad Zulfiansyah | Wakil Ketua |
| 3. H. Salehudin, SE | Anggota |
| 4. Abdur Rahman, S.Ag | Anggota |
| 5. Isnaini, SH.,MH | Anggota |
| 6. Abdulrahman, SH.,MH | Anggota |
| 7. Aini Faridah, SE | Anggota |
| 8. Jumarin Thripada, SH | Anggota |
| 9. Samsuddin.T, SE | Anggota |
| 10. Hamdiah.Z, S.Pd | Anggota |

KEDUA : Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertugas :

1. Melaksanakan tugas :
 - a. Rapat kerja dengan SKPD terkait
 - b. Rapat dengan perumus tim Pansus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian Kebijakan Publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - f. Sosialisasi
 - g. Seminar
 - h. Desiminasi
 - i. Loka karya diskusi public

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya

- KETIGA : Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua Masa Tugas Pansus maksimal selama 3 (tiga) bulan., dan apabila melewati dari pada ketentuan dimaksud Panitia Khusus Raperda dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan DPRD
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Pebruari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong.